



**SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR:466 / KK.03.01-D/PP.00/02/2020
DAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR :424 / 42 / DPK-PTK.05/2020
TENTANG :
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS KELOMPOK KERJA GURU
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (KKG-PAI) SEKOLAH DASAR
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
PERIODE 2020-2024**

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan Agama Islam di Kecamatan Linggo Sari Baganti dipandang perlu melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan seperti kegiatan KKG, Penataran, Pelatihan/Workshop dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar.
 - Agar pelaksanaan kegiatan KKG, Penataran, Pelatihan/Workshop dimaksud dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan perlu dibentuk kepengurusan pelaksanaan KKG Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar Kecamatan Linggo Sari Baganti yang bertanggung jawab untuk mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
 - Bahwa untuk mewujudkan maksud dari point "b" perlu ditetapkan dengan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 - Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar
 - Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
 - Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Daerah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 23 dan 24 tahun 2006 tentang Standar Kelulusan Peserta Didik
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 13, 16, 18 tahun 2007 tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - Peraturan Menteri Pendidikan nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 40 tahun 2007 tentang Standar Pembiayaan
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 24 dan 46 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 2 tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana
17. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Administrasi Negara nomor 0433/P/1993, nomor 25 tahun 1993
18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi nomor 01 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi
19. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 143/MPK/1990
20. Juknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kredit Nomor 025/0/1990

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama :** Kepengurusan pelaksanaan KKGA Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar Kecamatan Linggo Sari Baganti sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua :** Nama-nama yang tersebut pada point yang pertama bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatan KKGA
- Ketiga :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja KKGA Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar Kecamatan Linggo Sari Baganti
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 12 Februari 2020

**Kepala Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan**



SUHENDRI, S.Pd, M.Si
NIP.19670723199512 1 001

**Kakankemenag Kab.
Pesisir Selatan**



BACHRI MARJANIS, M.Pd
NIP.19650706199203 1 004

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Bpk. Bupati Pesisir Selatan di Painan
- Yth. Bpk. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
- Yth. Pengawas PAI
- Yth. Pengawas TK/SD
- Yth. Kepala SD se Kecamatan Linggo Sari Baganti
- Yth. Yang Bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan nomor : 466 / KK.03.1-d/PP.00/02/2020 dan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan nomor : 424 / DPK-PTK.05/2020

Tentang : Penetapan dan Pengangkatan Pengurus Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam (KKGA-PAI) Sekolah Dasar Kecamatan Linggo Sari Baganti Periode 2020-2024

Pelindung : 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

Pembina : 1. Kasi PAIS Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan
2. Kabid PTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

Koordinator : Pengawas Pendidikan Agama Islam Kec.Linggo Sari Baganti

- | | |
|----------------|---------------------------|
| 1. Ketua | : Muhammad Yunus, S.Ag |
| 2. Wakil Ketua | : Sahlan, S.Pd.I |
| 3. Sekretaris | : Idral Purnakarya, S.PdI |
| 4. Bendahara | : Widya Siska, S.Pd.I |

Pengurus Bidang / Seksi

1. Seksi Pendidikan dan Pelatihan

- | | |
|-------------|-----------------------|
| Koordinator | : Aswal, S Pd.I |
| Anggota | : Syafrijal, S.Pd.I |
| | : Marni Jasra, S.Pd.I |
| | : Ela Reneta, S.Pd.I |

2. Seksi Sosial / Hubungan Masyarakat

- | | |
|-------------|-------------------------|
| Koordinator | : Ajabril, S.Ag |
| Anggota | : Syafri.P, S.Pd.I |
| | : Nurdin.Pd.I |
| | : Enita Yusriani, S.PdI |

3. Seksi PHBI DAN Ibadah

- | | |
|-------------|--------------------------|
| Koordinator | : Nova Darmawati, S.Pd.I |
| Anggota | : Firdaus, S.PdI |
| | : Shamran Khalid, S.Pdi |

4. Seksi Konsumsi

- | | |
|-------------|--------------------------|
| Koordinator | : Risno, S.Pdi |
| Anggota | : Pera Yulinda, S.Pd.I |
| | : Herni Nila Rita, S.Pdi |

5. Seksi Olahraga

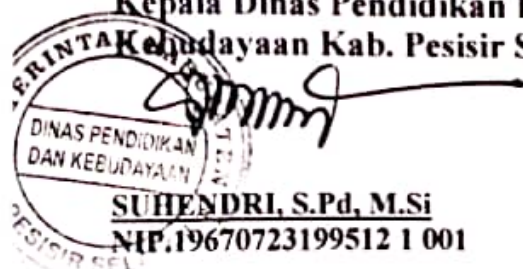
- | | |
|-------------|-----------------------|
| Koordinator | : Muliadi, S.PdI |
| Anggota | : Aliy Asnur, S.PdI |
| | : Susi Susanti, S.Pdi |

6. Seksi Dana

- | | |
|-------------|-----------------------------|
| Koordinator | : Rizal, S.Pdi |
| Anggota | : Fuji Deswan Syafma, S.Pdi |
| | : Dellis Warni, S.Pdi |

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 12 Februari 2020

Kepala Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan



Kepala Kakankemenag Kab.

